



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 493/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/23 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bajangratu No. 11 E, Kelurahan Penganjuran,
Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan - Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor
493/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X warna merah hitam tahun 2008 Nopol : P-4367-UJ Nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 **Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa MOHAMAD MAMBAUL HUDA;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2977/M.5.21.3/Eoh.2/11/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO** pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di jalan S Paman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setelah itu, terdakwa di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam tahun 2008, Nopol P-4367-UJ nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 yang masih tergantung kunci kontaknya terparkir di pinggir jalan S. Parman, kelurahan Pakis, kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, karena situasinya keadaan sepi, lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk honda Supra warna merah hitam, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya di bawa pergi menuju kerumah terdakwa di jalan Bajangratu, No.11 E Kelurahan. Penganjuran, Kecamtan. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa memposting jual sepeda motor di facebook dengan menggunakan Hp Evercroos warna hitam milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib ada yang komen untuk membeli sepeda motor merk honda Supra warna merah hitam tersebut, kemudian terdakwa berkomunikasi melalui facebook dan janji bertemu di rumah saksi ANANG ARIFIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Cangaan, Rt. 04, Rw. 09, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi ANANG ARIFIYANTO di rumahnya, kemudian terdakwa menjual sepeda motor merk honda Supra warna merah hitam tersebut tanpa dilengkapi BPKB kepada saksi ANANG ARIFIYANTO seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor, terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam tahun 2008, Nopol P-4367-UJ nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 tanpa seijin dari saksi korban ABDUS SOMAD, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUS SOMAD mengalami

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang didaksir kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUS SOMAD** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat dipinggir jalan di Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah HONDA SUPRA X, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 dan STNK;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di pinggir jalan di Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, saat itu saksi tidak mengunci setir dan kunci kontaknya tergantung/tertinggal di sepeda motor tersebut, setelah itu sepeda motor saksi tinggal ke rumah MARIANA untuk membayar pembelian bambu, namun ketika saksi kembali lagi ketempat saksi memarkir sepeda motor ternyata sepeda motor milik saksi sudah hilang;
- Bahwa jarak sepeda motor saksi diiparkir dengan rumah MARIANA adalah 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi memiliki bukti berupa BPKB atas nama ACHMAD AGUS IMANNUDDIN Alamat : Jalan S.Parman, Rt.02/Rw 2, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan bukti kepemilikan saksi atas sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, nopol : P-2497-YF, ganti plat Nopol :P-5254-W, ganti plat Nopol : P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, dan nomor mesin JB81E1140167;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANANG ARIFIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Terdakwa dengan merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167, terdapat STNK namun tidak ada BPKB-nya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di rumah saksi melalui media social Facebook. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, saksi bertemu di rumah Terdakwa di Dusun Cangaan, Rt. 04/Rw. 09. Desa Genteng Wetan, Kecamatan. Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan harga pasarnya apabila lengkap dengan STNK dan BPKB adalah sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menduga sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah sehingga saksi mau membelinya untuk digunakan transportasi sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 tersebut saksi tukar dengan sepeda motor Vega R, warna biru hitam, tahun 2007 pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di rumah saksi dengan saksi HENDRIK KURNIAWAN;
- Bahwa sepeda motor Vega R, warna biru hitam, tahun 2007, sekarang sudah di jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HENDRIK KURNIAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menukar sepeda motor merk Vega R, Nopol lupa, warna biru hitam, tahun 2007, dengan sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol: P-4367-UJ;
- Bahwa saksi menukar sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di rumah saksi ANANG ARIFIYANTO yang beralamat di Dusun Cangaan, Rt. 04/Rw. 09, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANANG ARIFIYANTO yang merupakan teman facebook saksi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, namun ada STNK, ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut, tidak ada kaca spionnya dan tidak ada plat nomor kendaraannya. Namun kondisi sepeda motor tersebut masih bagus serta dapat digunakan dengan baik;
- Bahwa saksi tidak memberikan ganti biaya berapapun terhadap sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 milik saksi ANANG ARIFIYANTO, melainkan hanya melakukan barter dengan sepeda motor merk Vega R, warna biru hitam, tahun 2007 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan barter, selanjutnya oleh saksi sepeda motor Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol P-4367-UJ tersebut dijual kepada teman facebooknya yaitu saksi MOHAMMAD MAMBAUL HUDA dengan harga Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang digunakan oleh saksi untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ yaitu sebuah handphone merk Samsung J3 Prime dengan nomor sim card/nomor telephone 085.233.521.634;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MOHAMAD MAMBAUL HUDA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membantu pamannya yaitu BADIRUS SOLEH membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan BPKB yaitu sepeda motor merk Honda Supra, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, nomor rangka : MH1JB1118K142257, Nomor mesin JB81E1140167;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Kedungsari, Rt. 02/Rw. 03, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, paman saksi bernama BADIRUS SOLEH menyuruh saksi untuk mencari sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan memiliki dana sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi berhasil mendapatkan sepeda motor dari saksi HENDRIK KURNIAWAN. Kemudian saksi bersama saksi BADIRUS SOLEH bertemu dengan saksi HENDRIK KURNIAWAN untuk membeli sepeda motor tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Dusun Krajan, Rt. 02/Rw. 03, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Pada saat bertransaksi dengan saksi HENDRIK KURNIAWAN, saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mengganti uang bensin, sehingga harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil membeli sepeda motor tersebut, saksi BADIRUS SOLEH tidak jadi menggunakannya karena anaknya tidak mau diberi sepeda motor tersebut, lalu saksi BADIRUS SOLEH menyuruh saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara saksi cicil, kemudian saksi membayar uang Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BADIRUS SOLEH dan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi menjanjikan akan melunasinya kalau saksi sudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk aktivitas saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat dipinggir Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167, milik saksi ABDUS SOMAD;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 beserta STNK-nya, berhasil Terdakwa jual kepada saksi ANANG ARIFIYANTO melalui media social Facebook, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi ANANG ARIFIYANTO di Dusun Cangaan, Rt. 04/Rw. 09, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG ARIFIYANTO seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi ANANG ARIFIYANTO kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, Nomor rangka MH1JB1118K142257, Nomor mesin JB81E1140167;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat dipinggir Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167, milik saksi ABDUS SOMAD;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika saksi ABDUS SOMAD memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan di Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, namun saat itu saksi ABDUS SOMAD tidak mengunci setir dan kunci kontaknya tergantung/tertinggal di sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut saksi ABDUS SOMAD tinggal ke rumah MARIANA untuk membayar pembelian bambu, namun ketika saksi ABDUS SOMAD kembali lagi ketempat saksi ABDUS SOMAD memarkir sepeda motor ternyata sepeda motor miliknya sudah hilang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 beserta STNK-nya,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil Terdakwa jual kepada saksi ANANG ARIFIYANTO melalui media social Facebook, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi ANANG ARIFIYANTO di Dusun Cangaan, Rt. 04/Rw. 09, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG ARIFIYANTO seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi ANANG ARIFIYANTO kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUS SOMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa "**barang siapa**" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa KRIS

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIYANTO BIVANTORO adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan "sesuatu barang" berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat dipinggir Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167, milik saksi ABDUS SOMAD;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ABDUS SOMAD memarkir sepeda motor miliknya di pinggir jalan di Jalan S. Parman, Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, namun saat itu saksi ABDUS SOMAD tidak mengunci setir dan kunci kontaknya tergantung/tertinggal di sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut saksi ABDUS SOMAD tinggal ke rumah MARIANA untuk membayar pembelian bambu, namun ketika saksi ABDUS SOMAD kembali lagi ketempat saksi ABDUS SOMAD memarkir sepeda motor ternyata sepeda motor miliknya sudah hilang. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motornya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167 yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi ABDUS

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAD, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ABDUS SOMAD mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, nopol P-4367-UJ, nomor rangka MH1JB1118K142257, nomor mesin JB81E1140167, adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ABDUS SOMAD. Selanjutnya sepeda motor beserta STNK-nya, berhasil Terdakwa jual kepada saksi ANANG ARIFIYANTO melalui media social Facebook, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah saksi ANANG ARIFIYANTO di Dusun Cangaan, Rt. 04/Rw. 09, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG ARIFIYANTO seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dimana saat itu Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi ANANG ARIFIYANTO kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, Nomor rangka MH1JB1118K142257, Nomor mesin JB81E1140167;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MOHAMAD MAMBAUL HUDA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KRIS RUSMIYANTO BIYANTORO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, warna merah hitam, tahun 2008, Nopol : P-4367-UJ, Nomor rangka MH1JB1118K142257, Nomor mesin JB81E1140167;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MOHAMAD MAMBAUL HUDA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2024, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan YOGA PERDANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I MADE ADI SUDIANTARA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

DONY HANDONO, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)